



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Nomor	000/1/VII/DISKOMINFOSTANDI/2025
Tgl. Pembuatan	15 Juli 2025
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau  HERWINSON, S.Sos., M.Si., M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196706161986021002
Nama SOP	Pengumuman Informasi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45 / 54 / I / HUK / 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 188.45 / 6 / I / HUK / 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2024.

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal Sarjana.
2. Menguasai Tata Pembukuan.
3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

1. Masyarakat Yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah
2. SOP Penyusunan DIP
3. SOP Permohonan Informasi

Peralatan dan Perlengkapan

1. Formulir Isian;
2. Komputer, Printer, LCD;
3. ATK;
4. Jaringan Internet;
5. Pesawat Telepon.


Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dan media elektronik.

**SOP PENGUMUMAN INFORMASI
KABUPATEN LAMANDAU**

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana Kabupaten Lamandau		 	Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : Papan Pengumuman, laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi Berbasis teknologi informasi Penyebarluasan,Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.